



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Jpa

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jepara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa sebagai berikut :

1. Nama lengkap : **EKO WIDAYANTO Alias KODOK Bin SUMARNO** ;
2. Tempat lahir : Demak;
3. Umur / tanggal lahir : 37 Tahun / 17 Oktober 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pendosawalan Rt. 007 Rw. 003, Kec. Kalinyamatan, Kabupaten Jepara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap, sejak tanggal 19 Februari 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 April 2023;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 April 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 20 Juni 2023;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jepara, sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukumnya : Khomsanah, S.Pd., S.H., M.H., Nor Samsyudin, S.H., M.H., Rudi Andriadi, S.H., M.H., Muhammad Abdurrouf, S.Sy., dan Aditya Wibowo, S.H., advokat/Penasihat Hukum pada LPP Sekar Jepara, beralamat di Kantor Jalan Ibnu Rusyd Nomor 6 B Bukit Banggan Desa Menganti RT. 08 RW. 02 Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara, berdasarkan Penetapan Penunjukan, Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Jpa., tanggal 4 Juli 2023;

Halaman 1 dari Halaman 21 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Jpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jepara, Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Jpa., tanggal 27 Juni 2023, tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Jpa., tanggal 27 Juni 2023, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat, dan barang bukti, yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Eko Widayanto Alias Kodok Bin Sumarno (Alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Eko Widayanto Alias Kodok Bin Sumarno (Alm), dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) bulan. dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis sabu-sabu terbungkus potongan plastik warna putih;
  - 1 (satu) unit HP merk Realme warna abu-abu beserta dengan kartunya;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit SPM Honda Vario warna hitam, tanpa Nomor Polisi;
- Dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Halaman 2 dari Halaman 21 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Jpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM/39/Jepara/ENZ.2/2023/Sat Resnarkoba tanggal 20 Juni 2023 sebagai berikut:

Primair :

Bahwa ia terdakwa Eko Widayanto Alias Kodok Bin Sumarno (Alm) pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 13.00 Wib, atau setidaknya pada waktu dalam bulan Februari tahun 2023 Di pinggir jalan sebelah barat Bank BRI Cabang Jepara yang berlokasi di Kel/Desa Potroyudan Kec Jepara Kab Jepara, atau setidaknya di tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa sabu sebanyak 1 (satu) plastic klip Kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu yang perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara dan kejadian yaitu pada waktu dan tempat tersebut di atas :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 18 Pebruari 2023 Pukul 10.00 WIB terdakwa pesan barang berupa sabu-sabu kepada saudara Kikik melalui chat WA (Whats App) dari rumah saudara Topo, kemudian saudara Kikik setuju kemudian terdakwa diminta oleh saudara Kikik untuk transfer uang pembelian sabu-sabu sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kenomor rekening yang telah ditunjuk oleh saudara Kikik, kemudian terdakwa bilang kepada saudara Topo dan saudara Topo setuju lalu memberikan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk ditransfer kerekening BCA yang ditunjuk oleh saudara KIKIK. Sekira Pukul 10.18 WIB terdakwa transfer uang di Briling alamat Ds. Pendosawalan Kec. Kalinyamatan Kab. Jepara. Setelah transfer uang sambil menunggu balasan foto peletakan alamat barang terdakwa langsung pulang kerumah terdakwa;
- Selanjutnyan pada hari Minggu tanggal 19 Pebruari 2023 sekira Pukul 12.59 WIB terdakwa mendapatkan chat WA foto peletakan alamat barang berupa sabu-sabu. Setelah itu terdakwa mengambil barang berupa sabu-sabu dialamat peletakan di pinggir jalan sebelah barat Bank BRI Cabang Jepara yang berlokasi di Kel/Desa Potroyudan Kec Jepara Kab Jepara dan sampai dilokasi pengambilan barang sekira Pukul 13.15 WIB. Terdakwa berangkat menggunakan sarana sepeda motor Honda Vario warna hitam tanpa Nomor Polisi, setelah sampai dilokasi peletakan barang kemudian terdakwa mengambil barang berupa sabu-sabu menggunakan tangan kiri,

Halaman 3 dari Halaman 21 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Jpa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu terdakwa genggam menggunakan tangan kiri sambil pulang dengan mengendarai sepeda motor. Setelah terdakwa mengambil barang berupa sabu-sabu di alamat peletakan barang tersebut, kemudian barang berupa sabu-sabu terdakwa genggam menggunakan tangan kiri terdakwa dengan tujuan untuk terdakwa serahkan kepada saudara Topo dirumahnya. Sesampainya di Pinggir jalan raya Jepara-Kudus tepatnya di Depan Perusahaan PT. Dasaplas ikut Ds. Pecangaan RT. 02 RW. 01 Kec. Pecangaan Kab. Jepara tepatnya pada hari Minggu tanggal 19 Pebruari 2023 sekira Pukul 13.45 WIB tiba-tiba terdakwa ditangkap atau diamankan oleh Petugas Kepolisian dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu digenggam tangan kiri terdakwa. Setelah itu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Jepara;

- Selanjutnya setelah dilakukan pengujian laboratoris oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Daerah Jawa Tengah dengan No. LAB. : 576/NNF/2023 yang diperiksa dan di tanda tangani oleh Kopol Bowo Nurcahyo S.Si, M.Biotech. disimpulkan bahwa 1 paket sabu yang beli terdakwa dari Sdr Kikik tersebut adalah positif merupakan Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I (satu) UURI No.35 Tahun 2009 yang mengandung metamfetamina dengan bobot netto 0,26790 gram, demikian pula saat dilakukan pemeriksaan penyidikan diketahui bahwa perbuatan terdakwa yang membeli, menerima maupun menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang mengandung metamfetamina tersebut ternyata tidak berdasarkan izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika; Subsida:

Bahwa ia terdakwa Eko Widayanto Als Kodok Bin Suwarno (Alm) pada hari hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira Pukul 13.45 WIB, atau setidaknya pada waktu dalam bulan Maret tahun 2023 di di Pinggir jalan raya Jepara-Kudus tepatnya di Depan Perusahaan PT. Dasaplas ikut Ds. Pecangaan RT. 02 RW. 01 Kec. Pecangaan Kab. Jepara, atau setidaknya di tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa sabu 1 (satu) plastic klip Kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu yang perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

- Berawal saksi Hibriyanto Dwi Permono dan saksi Badiatul Kasanah selaku Anggota Sat Narkoba Polres Jepara dan tim mendapat informasi dari masyarakat bahwa di area sekitar Bank BRI Cabang Jepara sering dijadikan sebagai tempat untuk alamat

Halaman 4 dari Halaman 21 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Jpa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peletakan barang berupa sabu-sabu, kemudian Pada hari Minggu tanggal 19 Pebruari 2023 sekira Pukul 13.00 WIB saksi Hibriyanto Dwi Permono dan saksi Badiatul Kasanah selaku Anggota Sat Narkoba Polres Jepara dan tim melakukan pengamatan di area Bank BRI Cabang Jepara. Selang beberapa saat tepatnya pada Pukul 13.15 WIB ada gerak-gerik orang yang mencurigakan yang diketahui terdakwa Eko Widayanto Als Kodok Bin Sarwanto (Alm) dan terlihat mengambil sesuatu barang tepatnya di pinggir jalan sebelah barat Bank BRI Cabang Jepara, kemudian saksi Hibriyanto Dwi Permono dan saksi Badiatul Kasanah selaku Anggota Sat Narkoba Polres Jepara dan tim melakukan pembuntutan dibelakang terdakwa, sesampainya di Pinggir jalan raya Jepara-Kudus tepatnya di Depan Perusahaan depan Bank BRI Cabang Jepara. PT. Dasaplas ikut Ds. Pecangaan RT. 02 RW. 01 Kec. Pecangaan Kab. Jepara pada Pukul 13.45 WIB saksi Hibriyanto Dwi Permono dan saksi Badiatul Kasanah selaku Anggota Sat Narkoba Polres Jepara dan tim melakukan pemeriksaan kepada terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis sabu-sabu terbungkus potongan plastik warna putih diketemukan digenggaman tangan kiri terdakwa Eko Widayanto Als Kodok. Setelah itu terdakwa Eko Widayanto Als Kodok beserta dengan barang bukti di bawa ke Kantor Polres Jepara untuk proses penyidikan;

- Selanjutnya setelah dilakukan pengujian laboratoris oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Daerah Jawa Tengah dengan No. LAB. : 576/NNF/2023 yang diperiksa dan di tanda tangani oleh Kopol Bowo Nurcahyo S.Si, M.Biotech. disimpulkan bahwa 1 paket sabu yang kuasai terdakwa dari Sdr KIKIK tersebut adalah positif merupakan Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I (satu) UURI No.35 Tahun 2009 yang mengandung *metamfetamina* dengan bobot netto 0,26790 gram, demikian pula saat dilakukan pemeriksaan penyidikan diketahui bahwa perbuatan terdakwa yang melakukan dalam hal memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tersebut ternyata tidak berdasarkan izin dari Kementerian Kesehatan RI;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Hibriyanto Dwi Pramono Bin Hadi Riyono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan petugas Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap, pada hari Minggu, tanggal 19 Februari 2023, pukul 13.45 Wib, di pinggir jalan raya Jepara Kudus, tepatnya di depan Perusahaan PT. Dasaplas Ikut Desa Pecangaan Rt. 02 Rw. 01, Kec. Pecangaan, Kab. Jepara;
- Bahwa saksi dapat menangkap Terdakwa, karena saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa menjadi perantara jual beli Narkotika jenis sabu;
- Bahwa yang dilakukan Terdakwa pada saat ditangkap, Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Vario, dan membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu berada di tangan kiri;
- Bahwa pada saat ditangkap, tidak ada perlawanan dari Terdakwa, dan Terdakwa kooperatif;
- Bahwa Terdakwa terlibat dalam pemesanan Narkotika jenis sabu oleh sdr. Topo, sdr. Topo yang memberikan uang kepada Terdakwa dirumah sdr. Topo untuk ditransfer ke rekening Kiki sebagai penjual kemudian Terdakwa baru mengambil Narkotika jenis sabu dari alamat yang ditentukan sdr. Kiki;
- Bahwa untuk melakukan transaksi tersebut Terdakwa mentrasfer sejumlah kepada rekening yang diberikan oleh sdr. Kiki, yaitu Rekening BCA, atas nama Daria;
- Bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan sdr. Kiki menggunakan chat WA;
- Bahwa Terdakwa sendiri tidak mengetahui dimana Kiki berada, sedangkan utuk sdr. Topo tidak ada saat dicari ke rumahnya;
- Bahwa pemilik sepeda motor yang digunakan Terdakwa, menurut pengakuan Terdakwa milik Yono, namun saat dikonfirmasi, Yono tidak mengakui sepeda motor adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari sdr. Kiki, sudah 2 (dua) kali, dan harga yang ditetapkan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) mendapatkan setengah gram ;
- Bahwa dalam perkara ini tidak dilakukan pengeledahan dirumah Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah dilakukan tes urine ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, kemana Topo pergi saat dicari ke rumahnya;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari Kiki, pada bulan Januari 2023, dan pada bulan Februari 2023;
- Bahwa saksi tidak memeriksa surat kelengkapan sepeda motor yang digunakan Terdakwa, dan plat nomor tidak ada;
- Bahwa dari perbuatan tersebut imbalan yang diterima Terdakwa dari sdr. Topo, adalah Terdakwa dapat memakai Narkotika jenis sabu secara gratis;

Halaman 6 dari Halaman 21 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang, terkait dengan Narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. Badiatul Kasanah, S.H., Bin Subiono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan petugas Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa bersama dengan Saksi Hibriyanto Dwi Pramono Bin Hadi Riyono ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap, pada hari Minggu, tanggal 19 Februari 2023, pukul 13.45 Wib, di pinggir jalan raya Jepara Kudus, tepatnya di depan Perusahaan PT. Dasplas Ikut Desa Pecangaan Rt. 02 Rw. 01, Kec. Pecangaan, Kab. Jepara;
- Bahwa saksi dapat menangkap Terdakwa, karena saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa menjadi perantara jual beli Narkotika jenis sabu;
- Bahwa yang dilakukan Terdakwa pada saat ditangkap, Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Vario, dan membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu berada di tangan kiri;
- Bahwa yang dilakukan Terdakwa pada saat ditangkap, Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Vario, dan membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu berada di tangan kiri;
- Bahwa pada saat ditangkap, tidak ada perlawanan dari Terdakwa, dan Terdakwa kooperatif;
- Bahwa Terdakwa terlibat dalam pemesanan Narkotika jenis sabu oleh sdr. Topo, sdr. Topo yang memberikan uang kepada Terdakwa dirumah sdr. Topo untuk ditransfer ke rekening Kiki sebagai penjual kemudian Terdakwa baru mengambil Narkotika jenis sabu dari alamat yang ditentukan sdr. Kiki;
- Bahwa untuk melakukan transaksi tersebut Terdakwa mentrasfer sejumlah kepada rekening yang diberikan oleh sdr. Kiki, yaitu Rekening BCA, atas nama Daria;
- Bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan sdr. Kiki menggunakan chat WA;
- Bahwa Terdakwa sendiri tidak mengetahui dimana Kiki berada, sedangkan untuk sdr. Topo tidak ada saat dicari ke rumahnya;
- Bahwa pemilik sepeda motor yang digunakan Terdakwa, menurut pengakuan Terdakwa milik Yono, namun saat dikonfirmasi, Yono tidak mengakui sepeda motor adalah miliknya, saat itu Saksi tidak memeriksa surat kelengkapan sepeda motor yang digunakan Terdakwa, dan pada saat diamankan plat nomor kendaraan tersebut tidak ada;

Halaman 7 dari Halaman 21 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Jpa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari sdr. Kiki, sudah 2 (dua) kali, dan harga yang ditetapkan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) mendapatkan setengah gram ;
- Bahwa dalam perkara ini tidak dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah dilakukan tes urine ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, kemana Topo pergi saat dicari ke rumahnya;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari Kiki, pada bulan Januari 2023, dan pada bulan Februari 2023;
- Bahwa dari perbuatan tersebut imbalan yang diterima Terdakwa dari sdr. Topo, adalah Terdakwa dapat memakai Narkotika jenis sabu secara gratis;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang, terkait dengan Narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa didalam berkas perkara Terdakwa telah pula dilampirkan bukti surat berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor Lab. : 576/NNF/2023, tanggal 28 Februari 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh : Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech., Ibnu Sutarto, S.T., Eko Fery Prasetyo, S.Si., dan Nur Taufik, ST., masing-masing selaku pemeriksa, pada Bidang Laboratorium Forensik, Kepolisian Daerah Jawa Tengah;

Kesimpulan :

- BB-1329/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang terbungkus potongan plastik warna putih berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,26790 gram;

Barang bukti tersebut adalah mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian, pada hari Minggu, tanggal 19 Februari 2023, pukul 13.45 Wib, di pinggir jalan raya Jepara Kudus, tepatnya di depan Perusahaan PT. Dasaplas Ikut Desa Pecangaan Rt. 02 Rw. 01, Kec. Pecangaan, Kab. Jepara, pada diri Terdakwa ditemukan narkotika jensi sabu-sabu ditangan sebelah kiri terbungkus plastik putih ;
- Bahwa pada saat Terdakwa membawa sabu, Terdakwa menggunakan kendaraan Honda Vario, warna hitam, milik teman Terdakwa yang bernama Yono;

Halaman 8 dari Halaman 21 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Jpa





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui alasannya, mengapa Yono tidak hadir, pada saat dipanggil untuk diperiksa terkait sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa baru saja mengambil Narkotika jenis sabu di alamat peletakan Narkotika jenis sabu, di pinggir jalan sebelah barat Bank BRI Cabang Jepara, di Kel./Desa Potroyudan, Kec. Jepara, Kab. Jepara, pada pukul 13.15 Wib;
- Bahwa Narkotika jenis sabu pada saat Terdakwa ambil, Narkotika jenis sabu diletakkan di bawah rumput;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu dari Kiki dan sudah membeli narkotika jenis sabu-sabu dari sdr. Kiki sebanyak 3 kali ;
- Bahwa Terdakwa mengenal Kiki, dari teman Terdakwa bermain warnet. Kemudian saling mengobrol di pos satpam, dan Terdakwa diberitahu jika bisa memesan Narkotika jenis sabu kepada Kiki, Terdakwa sendiri belum pernah bertemu dengan Kiki;
- Bahwa Terdakwa bisa membeli Narkotika jenis sabu dari Kiki, karena permintaan dari Topo;
- Bahwa teknis transaksinya, Topo memesan, dan memberikan uang kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menghubungi Kiki melalui aplikasi Whats App untuk meminta nomor rekening. Setelah mendapatkan nomer rekening Terdakwa mentrasfer uang tersebut kemudian Kiki memberikan alamat untuk Terdakwa lokasi untuk mengambil Narkotika jenis sabu, dan setelah sabu tersebut diambil kemudian diberikan kepada Topo;
- Bahwa rekening penerima, yang digunakan untuk mentransfer uang kepada Kiki, yaitu rekening BCA atas nama Daria;
- Bahwa uang yang diberikan Topo kepada Terdakwa, sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Topo memesan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, sebanyak 1 (satu) kali, dari perbuatan tersebut imbalan yang diterima Terdakwa dari Topo yaitu Terdakwa dapat memakai Narkotika jenis sabu secara gratis;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu, setiap 1 (satu) minggu, 1 (satu) kali, pada saat ada uang lebih, jika akan berangkat mengemudi keluar kota;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu, sekitar 2 (dua) minggu sebelum ditangkap;
- Bahwa rencana Terdakwa terhadap Narkotika jenis sabu tersebut, rencananya akan Terdakwa gunakan bersama dengan Topo;
- Bahwa bukan Topo yang mengambil Narkotika jenis sabu, Topo tidak sempat, karena mempunyai anak kecil;

Halaman 9 dari Halaman 21 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Jpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lama Terdakwa mengenal Topo, kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa Topo bisa memesan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, karena sesama sopir saling ngobrol, hingga akhirnya Topo mengetahui Terdakwa bisa mencari Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Topo sering memesan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak berinisiatif menawarkan Narkotika jenis sabu kepada Topo, Terdakwa hanya menyatakan bisa mencari;
- Bahwa Terdakwa mengetahui penggunaan Narkotika jenis sabu tanpa izin adalah tindakan melawan hukum;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui, kepada siapa Topo membeli Narkotika jenis sabu, selain dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu, kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu, untuk doping karena Terdakwa akan berangkat bekerja sebagai sopir ke Jakarta;
- Bahwa Terdakwa bekerja mengemudi kendaraan yang membawa sembako;
- Bahwa Terdakwa mengakui tidak berpikir panjang, akan bahaya penggunaan Narkotika jenis sabu saat mengemudi;
- Bahwa dampak yang dirasakan dengan penggunaan Narkotika jenis sabu, Terdakwa merasa kuat terjaga tanpa mengantuk sehingga saat mengemudi tidak terlambat tiba di tujuan;
- Bahwa Terdakwa tidak merasa ada dampak psikis, atas penggunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang, terkait dengan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu terbungkus potongan plastik warna putih (dengan berat serbuk keseluruhan 0,26790 gram, berat serbuk setelah disisihkan untuk uji lab 0,25377 gram);
- 1 (satu) unit Handphone merk realme warna abu-abu beserta kartunya;
- 1 (satu) unit SPM Honda Vario warna hitam, tanpa plat nomor;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, bukti surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa Eko Widayanto Alias Kodok Bin Sumarno diminta oleh Topo untuk mencari Narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa menghubungi sdr. Kiki lewat chat Whats App dengan menggunakan hand phonenya untuk membeli Narkotika jenis sabu dari sdr.Kiki, kemudian Topo memberikan uang kepada Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu dari Kiki sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
2. Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan uang dari Topo sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mentransfer uang tersebut kepada Kiki lewat rekening BCA atas nama Daria, dan setelah uang tersebut diterima oleh Kiki, kemudian Kiki mengirimkan alamat pengambilan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa;
3. Bahwa pada hari Minggu, tanggal 19 Februari 2023, pukul 13.15 Wib, Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu, di alamat peletakan Narkotika jenis sabu, yang dikirimkan oleh sdr. Kiki, yaitu di pinggir jalan sebelah barat Bank BRI Cabang Jepara, di Kel./Desa Potroyudan, Kec. Jepara, Kab. Jepara;
4. Bahwa setelah Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa ditangkap, oleh pihak Kepolisian dari Polres Jepara, pada hari Minggu, tanggal 19 Februari 2023, pukul 13.45 Wib, di pinggir jalan raya Jepara Kudus, tepatnya di depan Perusahaan PT. Dasaplas Ikut Desa Pecangaan Rt. 02 Rw. 01, Kec. Pecangaan, Kab. Jepara, dan pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa meletakkan narkotika jenis sabu, tersebut di tangan kiri Terdakwa terbungkus plastik putih, kemudian dari Terdakwa disita barang bukti berupa : 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu terbungkus potongan plastik warna putih (dengan berat serbuk keseluruhan 0,26790 gram, berat serbuk setelah disisihkan untuk uji lab 0,25377 gram), 1 (satu) unit Handphone merk realme warna abu-abu beserta kartunya, dan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario warna hitam, tanpa plat nomor, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Jepara, guna dilakukan proses hukum, sesuai aturan hukum yang berlaku;
5. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor Lab. : 576/NNF/2023, tanggal 28 Februari 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh : Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech., Ibnu Sutarto, S.T., Eko Fery Prasetyo, S.Si., dan Nur Taufik, ST., masing-masing selaku pemeriksa, pada Bidang Laboratorium Forensik, Kepolisian Daerah Jawa Tengah. Kesimpulan : BB-1329/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang terbungkus potongan plastik warna putih berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,26790 gram. Barang bukti tersebut adalah mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 11 dari Halaman 21 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Jpa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa perbuatan Terdakwa, adalah bertentangan dengan hukum, karena tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang, dan tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

### Ad. 1. Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*”, adalah subyek hukum sebagai manusia atau badan yang dapat diminta pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang bernama : Eko Widayanto Alias Kodok Bin Sumarno, dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini menurut Majelis Hakim tidak terdapat adanya *error in persona* dalam perkara ini, sedangkan apakah Terdakwa telah terbukti melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka hal ini akan ditentukan setelah seluruh unsur materiil dari dakwaan ini dipertimbangkan, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” untuk memenuhi kapasitas Terdakwa sebagai Subjek Hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terbukti secara sah menurut hukum, akan tetapi untuk menentukan apakah Terdakwa secara yuridis materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, bahwa konsekwensi dari sifat alternatif ini adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak perlu meliputi semua perbuatan tersebut, melainkan cukup salah satunya saja. Dalam hal terdapat beberapa perbuatan yang dilakukan adalah merupakan pertimbangan untuk menjatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak yaitu seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan, tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum yaitu seseorang dilarang sama sekali melakukan sesuatu perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan bahwa :

1. Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
2. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual dimaksudkan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya. Menjual dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Membeli dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. Menerima dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya. Menjadi perantara dalam jual beli dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat

Halaman 13 dari Halaman 21 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Jpa





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jasa/keuntungan. Menukar dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan Menyerahkan dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti dan barang bukti, maka terungkap fakta-fakta hukum dalam persidangan, bahwa sebelum terjadi penangkapan terhadap diri Terdakwa Eko Widayanto Alias Kodok Bin Sumarno, pada awalnya Terdakwa diminta oleh sdr. Topo untuk mencari Narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa menghubungi sdr Kiki lewat chat WA yang dikenal Terdakwa dari temannya, kemudian Terdakwa dengan menggunakan hand phone miliknya menghubungi sdr.Kiki, kemudian terjadi kesepakatan sdr. Topo memberikan uang kepada Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu dari Kiki sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mentransfer uang tersebut kepada sdr.Kiki melalui rekening BCA atas nama Daria, dan setelah uang tersebut diterima oleh sdr. Kiki, kemudian sdr. Kiki mengirimkan alamat pengambilan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu, tanggal 19 Februari 2023, pukul 13.15 Wib, Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu, di alamat peletakan Narkotika jenis sabu, di pinggir jalan sebelah barat Bank BRI Cabang Jepara, di Kel./Desa Potroyudan, Kec. Jepara, Kab. Jepara, setelah mendapatkan alamat tersebut kemudian Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu tersebut, setelah menguasai narkotika tersebut tidak berapa lama Terdakwa ditangkap, oleh pihak Kepolisian dari Polres Jepara, yaitu pada hari Minggu, tanggal 19 Februari 2023, pukul 13.45 Wib, di pinggir jalan raya Jepara Kudus, tepatnya di depan Perusahaan PT. Dasaplas Ikut Desa Pecangaan Rt. 02 Rw. 01, Kec. Pecangaan, Kab. Jepara, dan pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa sedang menguasai narkotika jenis sabu, yang disimpan Terdakwa di tangan kirinya terbungkus plastik putih, kemudian dilakukan penyitaan pada diri Terdakwa yaitu barang bukti berupa : 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu terbungkus potongan plastik warna putih (dengan berat serbuk keseluruhan 0,26790 gram, berat serbuk setelah disisihkan untuk uji lab 0,25377 gram), 1 (satu) unit Handphone merk realme warna abu-abu beserta kartunya, dan 1 (satu) unit SPM Honda Vario warna hitam, tanpa plat nomor, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Jepara, guna dilakukan proses hukum, sesuai aturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk barang bukti dengan Nomor BB-1329/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang terbungkus potongan plastik warna putih berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,26790 gram, adalah barang bukti yang disita pada saat Terdakwa ditangkap, karena pada saat Terdakwa ditangkap,

Halaman 14 dari Halaman 21 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Jpa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa baru saja mengambil barang bukti tersebut, di alamat pengambilan Narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah lakukan pemeriksaan secara laboratoris yaitu berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor Lab. : 576/NNF/2023, tanggal 28 Februari 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh : Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech., Ibnu Sutarto, S.T., Eko Fery Prasetyo, S.Si., dan Nur Taufik, ST., masing-masing selaku pemeriksa, pada Bidang Laboratorium Forensik, Kepolisian Daerah Jawa Tengah. Kesimpulan : BB-1329/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang terbungkus potongan plastik warna putih berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,26790 gram. Barang bukti tersebut adalah mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Terdakwa sebelum penangkapan, Terdakwa diminta oleh Topo untuk mencari Narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa menghubungi Kiki lewat chat Whats App dengan menggunakan hand phone untuk membeli Narkotika jenis sabu dari Kiki, kemudian Topo memberikan uang kepada Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu dari Kiki sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan uang dari Topo sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mentransfer uang tersebut kepada Kiki lewat rekening BCA atas nama Daria, dan setelah uang tersebut diterima oleh Kiki, kemudian Kiki mengirimkan alamat pengambilan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa apabila Terdakwa berhasil membeli Narkotika jenis sabu dari Kiki untuk Topo, imbalan yang diterima Terdakwa dari Topo, yaitu Terdakwa mendapat memakai Narkotika jenis sabu secara gratis;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak ada kaitannya dengan penelitian/ pengembangan ilmu pengetahuan, kesehatan/pengobatan, maka Terdakwa dilarang sama sekali melakukan perbuatan yang tidak ada kaitannya dengan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana Majelis Hakim uraikan di atas, menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa dapat lah dikualifikasikan sebagai perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu, karena Terdakwa diminta untuk mencari Narkotika jenis sabu oleh Topo, kemudian Terdakwa menerima uang dari Topo, kemudian Terdakwa mentransfer uang kepada Kiki, kemudian Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu di alamat yang ditentukan oleh Kiki, dan Terdakwa mendapat upah dari Topo yaitu mendapat memakai Narkotika jenis sabu secara gratis,

Halaman 15 dari Halaman 21 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Jpa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa peran Terdakwa tentunya tidak pernah dapat dilakukan proses transaksi jual beli narkoba tersebut oleh sdr. Topo dengan sdr. Kiki ;

Menimbang, bahwa untuk melakukan penyimpanan dan penguasaan narkoba hanya dilakukan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, lembaga ilmu pengetahuan dan wajib untuk membuat laporan berkala mengenai pemasukan dan atau pengeluaran Narkoba yang berada dalam penguasaannya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap Terdakwa bukanlah seorang dokter / apoteker atau usaha-usaha yang berhubungan dengan jual beli obat-obat secara resmi yang memiliki ijin resmi dari instansi yang berwenang sebagaimana ketentuan Pasal 14 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba untuk melakukan penyimpanan atau penguasaan Narkoba golongan I jenis sabu, karena narkoba golongan I hanya dapat diperuntukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sebab seseorang hanya bisa memiliki narkoba golongan II dan III dalam jumlah terbatas dan sediaan tertentu kepada seseorang pasien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap Terdakwa pada dasarnya telah mengetahui 1 (satu) paket Narkoba golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih keseluruhan 0,26790 gram, setelah pemeriksaan laboratorium menjadi 0,025377 gram merupakan sabu-sabu termasuk Narkoba Golongan I bukan tanaman, karena Terdakwa dalam keterangannya membeli sabu kepada sdr. Kiki untuk membelikan sdr. Topo, dari fakta itu telah menunjukkan adanya kesadaran pada diri Terdakwa atas perbuatan yang dilakukannya tersebut bertentangan dengan aturan hukum yang ada dan tidak ada ketentuan hukum yang membenarkan perbuatan Terdakwa untuk menguasai narkoba jenis sabu-sabu tersebut, tentunya dalam diri Terdakwa telah mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan dari perbuatannya tersebut, dengan memperhatikan perbuatan terdakwa yang dilakukan dan cara terdakwa melakukan perbuatannya sebagaimana pertimbangan tersebut diatas telah menunjukkan bahwa pada diri terdakwa telah terdapat adanya suatu kesengajaan sebagai maksud secara melawan hukum membeli dan menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I jenis sabu-sabu dengan demikian Majelis berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang tidak memiliki dasar/ alas hak menurut hukum, karena Narkoba Golongan I ditentukan oleh Undang-undang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan selain untuk tujuan

Halaman 16 dari Halaman 21 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dianggap sebagai barang terlarang, sedangkan perbuatan Terdakwa tidak untuk tujuan sebagaimana telah ditentukan, sehingga perbuatan Terdakwa merupakan penyimpangan/ penyalahgunaan yang oleh Pembuat Undang-undang maupun masyarakat, dikuatirkan dapat menimbulkan akibat tidak baik terhadap kehidupan masyarakat, oleh karenanya hal tersebut merupakan perbuatan yang dilarang;

Menimbang, bahwa ternyata fakta tersebut berkesesuaian dengan rumusan pengertian dan/ atau penjabaran unsur tersebut, sehingga berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa secara tanda hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I jenis sabu oleh karenanya unsur ke-2 (dua) tersebut terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Primair Penuntut Umum telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak lagi mempertimbangkan dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;

---Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang memohon kebijaksanaan dari Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya dengan pertimbangan Terdakwa berterus terang, Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, Terdakwa memiliki tanggungan keluarga terhadap permohonan tersebut akan menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusannya, karena tujuan pemidanaan yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah semata-mata upaya balas dendam namun dititik beratkan pada pendidikan dan pengajaran untuk memperbaiki budi pekerti Terdakwa maupun warga masyarakat lainnya, pada sisi lain diharapkan setelah terdakwa selesai menjalani pidananya dan ketika kembali ke masyarakat tidak akan lagi melakukan perbuatan sejenis maupun perbuatan pidana lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, penjatuhan pidana atas diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Amar Putusan menurut Majelis Hakim adalah memenuhi rasa keadilan masyarakat maupun hukum yang berlaku;

Halaman 17 dari Halaman 21 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Jpa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 terdakwa selain dijatuhi pidana penjara terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda yang berat ringannya (*strafmaat*) sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar, oleh karena itu apabila denda tersebut tidak dibayarkan oleh Terdakwa, maka harus ditetapkan agar diganti dengan pidana penjara, sebagaimana dalam amar putusan ini;

---Menimbang, bahwa Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka lamanya pidana yang dijatuhkan dikurangi masa penangkapan, dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

- -Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu terbungkus potongan plastik warna putih (dengan berat serbuk keseluruhan 0,26790 gram, berat serbuk setelah disisihkan untuk uji lab 0,25377 gram), barang bukti tersebut adalah mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, barang bukti tersebut diatas merupakan obyek dari tindak pidana (*corpus delicti*) serta sebagai alat/sarana yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur bahwa "Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan didalam tindak pidana narkotika dan prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara", akan tetapi dengan memperhatikan Surat Ketetapan Status Sitaan Narkotika Nomor : B-328/M.3.32/Enz.1/02/2023, tertanggal 23 Februari 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Jepara yang telah menetapkan status barang sitaan Narkotika dalam perkara atas nama Eko Widayanto Alias Kodok Bin Sumarno (Alm), dipergunakan seluruhnya untuk kepentingan pembuktian perkara tersebut di persidangan, selain itu Majelis juga telah memperhatikan terhadap barang bukti dalam perkara a quo selama

Halaman 18 dari Halaman 21 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Jpa





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan tidak ada Pejabat yang berwenang dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di Bidang Kesehatan dan pejabat yang berwenang Kepolisian Negara RI atau BNN yang mengajukan permohonan agar barang bukti narkoba tersebut hendak dipergunakan untuk kepentingan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan atau demi kesehatan, oleh karenanya sejak dari penyidikan hingga proses persidangan di Pengadilan tidak ada permohonan tersebut untuk menyerahkan barang bukti narkoba tersebut agar diserahkan kepada Negara (pemerintah) atau lembaga yang sudah ditunjuk oleh Pemerintah, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan ketetapan dalam proses penyidikan tindak pidana parkara a quo tersebut dan dengan mempertimbangkan kemanfaatan bagi kepentingan bangsa dan Negara baik dari segi ekonomi, ilmu pengetahuan maupun tujuan penegakan hukum dan pemberantasan tindak pidana Narkoba maka dengan memperhatikan aspek tujuan, kemanfaatan, ekonomi maupun aspek sosiologis dan filosofis, tanpa mengorbankan aspek normatifnya terkait dengan penentuan status barang bukti Narkoba yang termuat dalam Pasal 101 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti jenis sabu-sabu seberat 0,25377 gram sisa pemeriksaan laboratorium tersebut tidak mempunyai nilai manfaat bagi kepentingan dunia ilmu pengetahuan kedokteran dan tidak bisa dilelang untuk dijadikan uang sebab barang tersebut merupakan barang terlarang sehingga tentunya dikhawatirkan menimbulkan bahaya yang sangat besar dikemudian hari, oleh karenanya terhadap barang bukti tersebut karena sifatnya maka lebih tepat untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf d jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa untuk barang bukti berupa : 1 (satu) unit Handphone merk realme warna abu-abu beserta kartunya, merupakan milik dari Terdakwa, dan alat yang dipergunakan dalam melakukan tindak pidana, dengan tetap memperhatikan aspek tujuan, kemanfaatan, ekonomi maupun aspek sosiologis dan filosofis, tanpa mengorbankan aspek normatifnya terkait dengan penentuan status barang bukti Narkoba yang termuat dalam Pasal 101 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut tidak mempunyai nilai manfaat bagi kepentingan dunia ilmu pengetahuan kedokteran, oleh karenanya Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut karena sifatnya maka lebih tepat untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf d jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk barang bukti berupa : 1 (satu) unit SPM Honda Vario warna hitam, tanpa plat nomor, merupakan barang yang disita dari Terdakwa, dan alat yang dipergunakan dalam melakukan tindak pidana, dengan tetap memperhatikan aspek tujuan, kemanfaatan, ekonomi maupun aspek sosiologis dan filosofis, tanpa

Halaman 19 dari Halaman 21 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengorbankan aspek normatifnya terkait dengan penentuan status barang bukti Narkotika yang termuat dalam Pasal 101 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut tidak mempunyai nilai manfaat bagi kepentingan dunia ilmu pengetahuan kedokteran, dan selama proses persidangan ini berlangsung, Terdakwa tidak dapat membuktikan bukti kepemilikannya yang sah secara hukum, atas kepemilikan sepeda motor tersebut, dan barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut, ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang lagi giat-giatnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak sumber daya manusia;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain Terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*);
- Terdakwa mengakui perbuatannya, merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (*gerechkosten*);

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Eko Widayanto Alias Kodok Bin Sumarno** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 20 dari Halaman 21 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Jpa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu terbungkus potongan plastik warna putih (dengan berat serbuk keseluruhan 0,26790 gram, berat serbuk setelah disisihkan untuk uji lab 0,25377 gram);
  - 1 (satu) unit Handphone merk realme warna abu-abu beserta kartunya;  
Dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam, tanpa plat nomor;  
Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara, pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2023, oleh : Meirina Dewi Setiawati, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Tri Sugondo, S.H., dan Afrizal, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 1 Agustus 2023, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Gunawan Prasakti Nurrohmat, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara, serta dihadiri oleh Diecky E. K Andriansyah, S.H., M.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Tri Sugondo, S.H.

TTD

Meirina Dewi Setiawati, S.H., M.Hum

TTD

Afrizal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Gunawan Prasakti Nurrohmat, S.H.